



## **Permasalahan Audit Syariah pada Lembaga Syariah di Indonesia**

**Mohamad Fadhli Azriel Hammed**

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto,  
ifalfadhli16@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan audit syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem audit syariah yang ada. Berdasarkan analisis terhadap lima jurnal terkait, termasuk jurnal utama oleh Febrian (2019), ditemukan bahwa audit syariah di Indonesia menghadapi beberapa masalah signifikan, seperti ketidakjelasan regulasi, kompetensi auditor yang terbatas, dan terbatasnya ruang lingkup audit yang hanya fokus pada kepatuhan operasional tanpa mencakup audit laporan keuangan yang menyeluruh. Selain itu, ketergantungan pada fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mengurangi objektivitas dalam pelaksanaan audit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji berbagai temuan terkait tantangan dan kekurangan dalam implementasi audit syariah. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan regulasi, peningkatan kompetensi auditor syariah, serta perluasan ruang lingkup audit untuk mencakup aspek keuangan dan sosial. Penelitian ini menyarankan agar akses auditor terhadap data internal lembaga keuangan syariah ditingkatkan guna memperkuat objektivitas dan transparansi dalam audit. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Kata-kata kunci : Audit Syariah, Regulasi, Kompetensi Auditor.

### **Abstract**

*This study aims to identify the main challenges faced in the implementation of Sharia audits in Indonesia and provide recommendations for improving the existing Sharia audit system. Based on an analysis of five related journals, including the main journal by Febrian (2019), it was found that Sharia audits in Indonesia face several significant issues, such as unclear regulations, limited auditor competence, and a narrow scope of audit that focuses only on operational compliance without covering a comprehensive financial audit. Additionally, dependence on fatwas from the Sharia Supervisory Board (DPS) reduces objectivity in the audit process. The research method used is qualitative with a literature review approach, examining findings related to the challenges and shortcomings in implementing Sharia audits. The results of the study indicate the need for regulatory improvements, increased auditor competence, and an expanded audit scope to cover financial and social aspects. This study recommends enhancing auditors' access to internal data of Sharia financial institutions to strengthen objectivity and transparency in the audit. These steps are expected to improve the credibility of Sharia financial institutions in Indonesia and strengthen public trust in the Islamic economic system.*

*Keywords: Sharia Audit, Regulation, Auditor Competence..*

### **Pendahuluan**

Audit syariah memegang peranan penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam. Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar, permintaan terhadap sistem ekonomi syariah yang berfungsi dengan baik

semakin meningkat. Hal ini terutama berkaitan dengan kebutuhan untuk menerapkan audit yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung sesuai dengan syariat Islam. Seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan sektor keuangan lainnya, audit syariah menjadi lebih relevan untuk menjamin kepercayaan dan transparansi dalam operasional lembaga-lembaga tersebut. Namun, meskipun peran audit syariah sangat penting, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya, termasuk kurangnya keterpaduan antara audit syariah dan audit konvensional serta terbatasnya jumlah auditor yang memiliki kualifikasi memadai.

Artikel ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai praktik audit syariah di Indonesia dengan fokus utama pada jurnal yang ditulis oleh Dodi Febrian (2019) yang berjudul "Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia". Jurnal ini mengangkat masalah utama yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang beroperasi dalam kerangka ekonomi syariah di Indonesia, di antaranya adalah adanya sistem ekonomi ganda (konvensional dan syariah) dan perlunya lembaga audit yang lebih independen. Sebagai inti dari artikel ini, penelitian Febrian (2019) akan dibahas secara lebih mendalam. Artikel ini juga didukung oleh temuan-temuan yang berasal dari empat jurnal lain yang relevan, yaitu (Fauzi & Supandi, 2019), (Gunawan, 2023), (Halim, 2023), dan (Sholikhatussana & Alfathia Rosa, 2024), yang masing-masing memberikan wawasan yang memperkaya teori yang dibahas dalam jurnal utama.

Fauzi & Supandi (2019) menyoroti tantangan pengembangan audit syariah di Indonesia, terutama terkait dengan ketidakjelasan regulasi dan keterbatasan jumlah auditor yang berkompeten. Sementara itu, Gunawan (2023) menekankan pentingnya kompetensi auditor syariah, serta urgensi peningkatan kualitas dan kualifikasi mereka agar dapat melaksanakan audit syariah secara efektif. Halim (2022) berfokus pada kontribusi ekonomi syariah terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia, yang berkaitan erat dengan keberlanjutan praktik audit syariah di berbagai sektor. Di sisi lain, (Sholikhatussana & Alfathia Rosa, 2024) menguraikan secara mendetail tahap-tahap dalam proses audit syariah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, serta menekankan perlunya auditor yang independen dan berkompeten dalam menjalankan tugas tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi audit syariah di Indonesia, dengan merujuk pada temuan-temuan dari kelima jurnal ini. Di akhir, artikel ini akan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki praktik audit syariah di Indonesia, guna mendukung pengembangan sektor keuangan syariah yang lebih transparan dan kredibel.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau bedah jurnal, yang berfokus pada analisis literatur yang relevan dan terkini mengenai praktik audit syariah di Indonesia. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai jurnal ilmiah yang membahas topik audit syariah, serta mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, jurnal utama yang menjadi fokus utama adalah karya Febrian (2019) yang membahas "Problematika Audit Syariah pada Lembaga Bisnis di Indonesia", yang akan dijadikan dasar untuk mengembangkan analisis mengenai praktik audit syariah.

Dalam rangka memperdalam kajian ini, empat jurnal lainnya yang relevan akan digunakan untuk memperkuat teori yang ada. Jurnal pertama, Fauzi & Supandi (2019), menguraikan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan audit syariah, terutama terkait dengan regulasi yang belum memadai dan sumber daya manusia yang terbatas. Gunawan (2023) menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas kompetensi auditor syariah agar mereka dapat melaksanakan audit secara efektif dan independen. Jurnal Halim (2022) memberikan perspektif mengenai kontribusi ekonomi syariah terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia, yang menjadi landasan untuk memahami konteks yang lebih luas dalam implementasi audit syariah. Terakhir, (Sholikhatussana & Alfathia Rosa, 2024) memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proses audit syariah dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menjalankan audit ini secara komprehensif.

Melalui metode bedah jurnal ini, penulis berharap dapat menggali wawasan yang lebih mendalam mengenai berbagai tantangan yang ada dalam praktik audit syariah, serta mendapatkan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem audit syariah yang ada di Indonesia. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk merujuk pada berbagai referensi yang ada, supaya memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai topik yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Pada bagian ini, akan disajikan data dari jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, serta metode penelitian yang diterapkan dalam setiap jurnal tersebut. Data yang dikumpulkan akan memperlihatkan gambaran tentang implementasi audit syariah di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya.

| No | Judul, Penulis dan Tahun  | Metode Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---|--|---|
| 1  | Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan), Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi, 2019 | Menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian mereka untuk menganalisis regulasi audit syariah di Indonesia | Audit syariah di Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih terstruktur dan standar audit yang lebih jelas.  |
| 2  | Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Abdillah Halim, 2022   | Menggunakan pendekatan kualitatif yang di dalamnya mengandung beberapa asumsi filosofis                          | Audit syariah di Indonesia perlu memperluas ruang lingkup untuk mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan, agar dapat lebih efektif dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 3 | Praktik Dalam Audit Dan Peran Auditor Syariah (Karakteristik, Konseptual, Dan Tantangan), Marhadi Gunawan, 2023 | Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi, fokus utama adalah pada kompetensi auditor syariah di Indonesia. | Audit syariah perlu meningkatkan kompetensi auditor syariah melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih terstruktur.  |
| 4 | Analisis Audit Dalam Perspektif Syariah, Umiyati, Siti Sholikhathunnisa dan Yuanaidra Alfathia Rosa, 2023       | Menggunakan metode studi kasus, fokus utama adalah pada proses pelaksanaan audit syariah.  | Meningkatkan efektivitas audit syariah, diperlukan auditor yang lebih independen dan memiliki akses yang lebih besar terhadap data dan informasi internal lembaga. |

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat jurnal pendukung, dapat disimpulkan bahwa audit syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelaksanaannya. Setiap jurnal memberikan wawasan terkait masalah utama yang ada dalam sistem audit syariah.

Fauzi & Supandi (2019) menemukan bahwa regulasi audit syariah di Indonesia masih belum memadai. Standar yang ada saat ini bersifat tidak jelas, sehingga menyebabkan adanya variasi dalam penerapan audit di lembaga keuangan syariah. Mereka menyarankan adanya kerangka regulasi yang lebih terstruktur untuk memastikan konsistensi dan efektivitas audit syariah.

Gunawan (2023) menekankan pentingnya kompetensi auditor syariah. Banyak auditor yang tidak memiliki kualifikasi yang cukup dalam akuntansi syariah atau fiqh muamalah, yang mempengaruhi kualitas audit. Gunawan menyarankan untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi auditor syariah agar mereka dapat menjalankan audit secara profesional dan efektif.

Halim (2022) mencatat bahwa audit syariah di Indonesia perlu diperluas cakupannya, tidak hanya pada kepatuhan syariah, tetapi juga audit laporan keuangan. Halim mengusulkan agar ruang lingkup audit mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan, yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga syariah.

(Sholikhathunnisa & Alfathia Rosa, 2024) menyoroti perlunya independensi auditor dan akses yang lebih besar terhadap data internal lembaga keuangan syariah. Mereka menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, auditor harus memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian yang lebih objektif dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas audit syariah, diperlukan perbaikan regulasi, penguatan kompetensi auditor, perluasan ruang lingkup audit, dan peningkatan akses auditor terhadap data internal. Langkah-langkah ini akan memperbaiki implementasi audit syariah dan memperkuat kepercayaan

publik terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### **Pembahasan**

Audit secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan dari suatu entitas atau lembaga. Menurut Simamora (2002) dalam (Fauzi & Supandi, 2019), audit adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait laporan keuangan suatu entitas untuk memberikan pendapat apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku, seperti prinsip akuntansi yang diterima secara umum (Fauzi & Supandi, 2019). Secara lebih spesifik, audit bertujuan untuk memverifikasi apakah laporan keuangan telah disusun dengan benar dan memenuhi kriteria kewajaran, akuntabilitas, dan transparansi. Oleh karena itu, auditor memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan yang diberikan kepada stakeholder adalah akurat dan terpercaya.

Sementara itu, audit syariah merujuk pada suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis atau lembaga yang terkait dengan ekonomi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum syariah. Menurut Febrian (2019), audit syariah melibatkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kepatuhan operasional dan keuangan lembaga terhadap hukum Islam, baik dari segi transaksi finansial maupun kegiatan operasional lainnya. Audit ini tidak hanya memeriksa keuangan, tetapi juga memperhatikan apakah lembaga tersebut melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek kegiatan bisnisnya (Febrian, 2019)

Dalam praktik audit syariah, seperti yang dijelaskan oleh (Sholikhatussana & Alfathia Rosa, 2024), auditor syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga) dan haram lainnya, serta keadilan sosial yang diperoleh dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, audit syariah tidak hanya mencakup audit keuangan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan moralitas dalam praktik ekonomi, sehingga memastikan bahwa lembaga yang diaudit tidak hanya mematuhi syariah, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat (Sholikhatussana & Alfathia Rosa, 2024)

Gunawan (2023) lebih lanjut menyatakan bahwa audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan audit konvensional, karena audit ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keuangan, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap keputusan dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial (Gunawan, 2023)

Dalam penelitian ini, beberapa kekurangan sistem audit syariah yang ada di Indonesia menjadi fokus utama untuk diperbaiki agar audit syariah dapat berfungsi lebih efektif dan menyeluruh. Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek yang menjadi tantangan utama, seperti keterbatasan ruang lingkup audit syariah, kompetensi auditor syariah yang belum memadai, serta ketergantungan pada fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terkadang membatasi objek audit hanya pada kepatuhan operasional syariah tanpa memperhatikan aspek keuangan secara komprehensif. Masing-masing tantangan ini memerlukan perhatian serius agar audit syariah dapat memberikan hasil yang lebih terukur dan terpercaya.

Salah satu isu yang jarang mendapat perhatian adalah keterbatasan ruang lingkup audit syariah. Banyak praktik audit syariah yang hanya terfokus pada kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah, sementara aspek keuangan yang lebih mendalam, seperti transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas lembaga syariah, tidak mendapat sorotan yang cukup. Febrian (2019) mengungkapkan bahwa keterbatasan ini membuat audit syariah tidak mampu memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi lembaga syariah, terutama dari sisi keuangan yang sangat penting bagi nasabah dan stakeholder. Tanpa adanya audit keuangan yang menyeluruh, lembaga syariah dapat saja beroperasi tanpa ada pengawasan yang memadai terhadap kesehatan finansial mereka, yang tentunya berisiko merugikan pihak terkait.

Selain itu, kompetensi auditor syariah juga menjadi masalah yang cukup mendalam. Auditor yang bertugas melakukan audit syariah di Indonesia sering kali tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai akuntansi syariah maupun fiqih muamalah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan antara auditor yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang mereka miliki. Menurut Gunawan (2023), seorang auditor syariah tidak hanya perlu memahami prinsip syariah, tetapi juga harus memiliki keahlian dalam akuntansi dan manajemen keuangan syariah untuk dapat melakukan audit secara profesional. Tanpa kompetensi ini, audit syariah akan terbatas pada penilaian yang tidak komprehensif dan tidak efektif dalam mengawasi lembaga keuangan syariah.

Di samping itu, ketergantungan yang tinggi pada fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menghambat keberagaman pendekatan dalam audit syariah. Fatwa DPS sering kali hanya memberikan panduan dalam hal kepatuhan teologis, namun tidak mencakup standar yang lebih sistematis dan objektif dalam audit keuangan. Fatwa yang terbatas ini mengarah pada subjektivitas dalam pelaksanaan audit, yang pada gilirannya mempengaruhi independensi auditor dalam memberikan penilaian. Gunawan (2023) mengusulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas audit syariah, perlu ada pedoman yang lebih terstruktur dan komprehensif, yang tidak hanya bergantung pada fatwa DPS, tetapi juga pada standar audit yang berbasis pada prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diakui secara internasional.

Kekurangan-kekurangan ini memperlihatkan bahwa audit syariah di Indonesia membutuhkan perubahan yang lebih mendalam untuk meningkatkan regulasi, kompetensi auditor, dan ruang lingkup audit. Dengan memperbaiki ketiga aspek ini, audit syariah dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Peningkatan kualitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih terstruktur, pengembangan standar audit syariah yang lebih komprehensif, serta perluasan ruang lingkup audit syariah untuk mencakup audit keuangan yang lebih mendalam akan membawa dampak positif bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

## **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap jurnal utama (Febrian, 2019) serta jurnal-jurnal pendukung lainnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun audit syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan yang signifikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kerangka regulasi yang tidak jelas, yang

menghambat integrasi yang efektif antara audit syariah dan audit konvensional, serta memperburuk ketidakterpaduan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah (Febrian, 2019). Regulasi yang tidak komprehensif mengakibatkan ruang lingkup audit syariah yang sempit, yang hanya mencakup kepatuhan operasional tanpa mencakup audit keuangan yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Selain itu, kompetensi auditor syariah di Indonesia juga masih sangat terbatas. Sebagian besar auditor syariah tidak memiliki latar belakang yang memadai dalam akuntansi syariah atau fiqh muamalah, yang mengarah pada ketidakmampuan mereka dalam menjalankan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Fauzi & Supandi, 2019; Gunawan, 2023). Keberhasilan audit syariah sangat bergantung pada kualitas auditor, yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut, sertifikasi, dan pemahaman mendalam mengenai syariat Islam serta prinsip-prinsip akuntansi syariah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih terfokus sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan audit syariah yang lebih efektif.

Keterbatasan ruang lingkup audit syariah juga menjadi masalah utama dalam implementasi audit syariah di Indonesia. Sebagian besar audit syariah yang dilakukan hanya fokus pada kepatuhan operasional, tanpa mencakup audit terhadap laporan keuangan dan aspek lainnya yang juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah (Fauzi & Supandi, 2019). Pengembangan standar audit syariah yang lebih luas dan mencakup audit keuangan yang sesuai dengan standar internasional sangat diperlukan agar lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat menjalankan praktik yang lebih baik dan lebih transparan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam audit syariah juga perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada fatwa yang terbatas, tetapi juga pada pedoman yang lebih komprehensif dan terstruktur. Dengan meningkatkan independensi auditor dan memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi internal lembaga syariah, auditor dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah (Gunawan, 2023; Sholikhatussana & Alfathia Rosa, 2024)

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas sistem audit syariah di Indonesia, langkah-langkah berikut perlu diambil: memperkuat kerangka regulasi, memperluas ruang lingkup audit syariah untuk mencakup semua aspek operasional dan keuangan, serta meningkatkan kompetensi auditor syariah. Selain itu, perlu adanya pengembangan standar audit syariah yang lebih komprehensif dan pedoman yang jelas agar audit syariah dapat dijalankan secara lebih profesional dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, sistem audit syariah dapat lebih efektif dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

## **Daftar Rujukan**

- Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>
- Febrian, D. (2019). Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia. *EJurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 154–164.
- Gunawan, M. (2023). Praktik dalam Audit dan Peran Auditor Syariah (Karakteristik, Konseptual, dan Tantangan). *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10(Vol 10 (2023): Prosiding Konferensi

- Ilmiah Akuntansi (KIA)), 21. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/view/19474>
- Halim, A. (2023). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 101–120. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Sholihatunnisa, S., & Alfathia Rosa, Y. (2024). Analisis Audit Dalam Perspektif Syariah. 13, 142–152.